


**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT CENTRAL FINANSIAL X
NOMOR CFX/DIR-SPc/001/IX/2025
TENTANG
PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA
PT BURSA KRIPTO INDONESIA**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan surat penolakan penerbitan izin sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital kepada PT Bursa Kripto Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-407/IK.01/2025 tertanggal 1 September 2025 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Izin Usaha PT Bursa Kripto Indonesia sebagai Pedagang Aset Keuangan Digital.
 2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X:
 - a. Pasal 1 ayat 1, didefinisikan bahwa Anggota Bursa Aset Keuangan Digital yang selanjutnya disebut Anggota Bursa adalah pedagang aset keuangan digital yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana yang difasilitasi Bursa sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto;
 - b. Pasal 14.25. huruf c, dinyatakan bahwa Bursa berwenang untuk mencabut keanggotaan Anggota Bursa dengan koordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan Otoritas Jasa Keuangan, apabila terdapat keputusan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pembatalan persetujuan atau izin Pedagang milik Anggota Bursa yang bersangkutan; dan
 - c. Pasal 14.26, dinyatakan bahwa pencabutan keanggotaan Anggota Bursa dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK), yang di dalamnya dapat memuat perintah untuk melakukan tindakan tertentu sehubungan dengan pencabutan keanggotaan tersebut.
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PT Central Finansial X memandang perlu untuk mencabut status PT Bursa Kripto Indonesia sebagai Anggota Bursa, dalam suatu Surat Keputusan Direksi.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);



2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto; dan
3. Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT CENTRAL FINANSIAL X TENTANG PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA PT BURSA KRIPTO INDONESIA.


PASAL 1 PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA

1. PT Central Finansial X dengan ini mencabut keanggotaan Bursa PT Bursa Kripto Indonesia, yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Central Finansial X No. SPAB-021/PFAK/CFX/10/2024 tentang Persetujuan Keanggotaan Bursa pada tanggal 16 Oktober 2024 ("**Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa**").
2. Sehubungan dengan pencabutan keanggotaan Bursa PT Bursa Kripto Indonesia, maka terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini, Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beserta seluruh Sertifikat Keanggotaan Bursa yang telah PT Central Finansial X terbitkan atas nama PT Bursa Kripto Indonesia, dinyatakan dicabut dan tidak lagi berlaku.

PASAL 2 KEWAJIBAN SETELAH PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA

Sehubungan dengan pencabutan keanggotaan Bursa PT Bursa Kripto Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi ini, PT Bursa Kripto Indonesia wajib melakukan seluruh tindakan-tindakan yang diwajibkan berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap Konsumen PT Bursa Kripto Indonesia;
- b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PT Central Finansial X;
- c. melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh PT Central Finansial X dalam rangka pengamanan hak, Aset Kripto dan/atau dana milik Konsumen PT Bursa Kripto Indonesia;
- d. tunduk dan melaksanakan seluruh perintah Otoritas Jasa Keuangan, PT Central Finansial X, PT Kliring Komoditi Indonesia selaku Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian dan/atau lembaga lain yang berwenang;



PASAL 3
KETENTUAN PENUTUP

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan PT Central Finansial X dengan pertimbangannya sendiri dapat mengubah, memperbaiki, mencabut baik sebagian atau seluruh ketentuan di dalam Surat Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 September 2025

PT CENTRAL FINANSIAL X



Lauw, Lukas
Direktur

